PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA

¹Muhammad Madani, ²Iwan Riswandi, ³Adwin Tista

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email: 1mhmmdmadani19@gmail.com, 2iwanriswandie2@gmail.com, 3adwin_lawyer@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bagaimana jika saksi akta dipanggil oleh penyidik? Sehingga ketika penyidik bertindak memanggil saksi Notaris untuk mempertanyakan isi akta. Dikarenakan saksi akta tidak pernah disumpah dalam tugasnya sebagai saksi akta Notaris. Penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Aspek yuridis bagi karyawan notaris sebagai saksi jika mengalami permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1). Terdapat kekosongan norma dalam UUJN-P 2014. Diperlukan konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum staf Notaris selaku saksi Instumenter terhadap kerahasiaan akta Notaris sebagai (ius constituendum) dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris tersebut. (2). Eksistensi saksi Instumenter dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi Instumenter atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf Notaris selaku saksi Instumenter mengakibatkan diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta. Karena karyawan notaris yang berperan sebagai saksi Instumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Saksi Akta

ABTRACT

What if the deed witness is summoned by the investigator? So when the investigator acts, he summons a notary witness to question the contents of the deed. Because the deed witness has never been sworn in in his duties as a notary deed witness. This research will focus on 2 (two) problem formulations, namely: Legal protection for notary employees who act as witnesses in making deeds according to the Notary Position Law and juridical aspects for notary employees as witnesses if they experience legal problems. This research uses normative legal research methods. The results of this research show (1). There is a vacuum in norms in UUJN-P 2014. Legal construction is needed with the establishment of legal obligations of Notary staff as Instumental witnesses regarding the confidentiality of Notarial deeds as (ius constituendum) with a philosophical basis in the form of preventive legal protection by the government for the parties involved in Notarial deeds in order to protect the interests of the parties stated in the Notarial deed. (2). The existence of an instrumental witness within the framework of a notarial deed is one of the formal requirements for the authenticity of the notarial deed, usually the instrumental witness for a notarial deed is the notary's staff. The position of Notary staff as Instumental witnesses means that everything about the deed and all information in the deed is known. Because notary employees who act as instrumental witnesses in the inauguration of deeds have entered into legal traffic which has legal consequences, so that if a notarial deed later arises in a problem or case then the notary employee will automatically become involved in the problem or case. Keywords: Legal Protection, Notary Employees, Deed Witnesses

disingkat Labfor. Dalam tanda pengenal seorang pekerja notaris dinyatakan bahwa ia hadir untuk semua prosedur, termasuk pembuatan awal dokumen, pemotretan semua pihak dengan kartu KTP (Kartu Tanda Penduduk, atau disingkat "KTP"), penerbitan kehadiran tiket, dan segala hal lain yang terjadi selama beberapa jam. Namun kita sadar bahwa instrument Saksi hanya sebatas pada formalitas pembuatan suatu akta dan tidak sama dengan pidana Saksi.

Karena belum ada peraturan Notaris yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada Notaris yang menjabat sebagai Instumenter dalam pembuatan akta, maka aturan UUJN tidak berlaku bagi Notaris yang melaksanakan tugas tersebut..

Belum adanya perlindungan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum untuk karyawan notaris yang bertindak sebagai seorang saksi Instumenter inilah yang menarik menjadi sesuatu untuk dikemukakan dalam tulisan ini. Tindakan karyawan notaris sebagai saksi Instumenter ini ataupun orang lain yang hadir sebagai saksi akta adalah termasuk dalam lingkup kenotariatan, tapi ternyata Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan satu-satunya payung hukum bagi Notaris belum mengaturnya secara jelas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul berikut : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI INSTRUMRENTER DALAM PEMBUATAN AKTA".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yaitu: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan (4) Kode Etik Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta yang berkaitan hak ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2), sedangkan sumber hukum sekunder menggunakan buku, artikel, jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 UUJN-P Tahun 2014, akta notaris harus dibubuhi tanda tangan minimal dua orang saksi, yang identitasnya harus dicantumkan dengan jelas di akhir akta. Persyaratan untuk menjadi Saksi telah dituangkan dalam UUJN-P, dan seorang Saksi harus diketahui oleh Notaris..

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang- undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf b UUJN-P 2014 bahwa:

Untuk pemanggilan notaris hadir dalam pemeriksanaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang

rahasia, akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris haruslah dijaga kerahasiannnya guna melindungi kepentingan para pihak dalam akta.

Hal tersebut yang membawa implikasi hukum pada kewajiban notaris sebagaimana dimaksud di atas, juga membawa konsekuensi hukum dalam pertanggungjawaban saksi Instumenter terhadap isi akta yang di tandatanganinya. Sehingga perlu adanya aturan yang jelas untuk mengatur kewajiban notaris merahasiakan isi aktanya berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UU Perubahan Atas UUJN dengan keberadaan saksi instrumenter akta berdasarkan Pasal 41 UU Perubahan Atas UUJN.

KESIMPULAN

Penelitian ini disimpulkan bahwa dengan adanya saksi Instumenter dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi Instumenter atas suatu akta Notaris adalah staf kantor Notaris yang bersangkutan. Kedudukan staf Notaris selaku saksi Instumenter mengakibatkan diketahuinya segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta. Terdapat kekosongan norma dalam UUJN-P 2014 atas perubahan UUJN 2004 terkait kewajiban hukum karyawan Notaris selaku saksi Instumenter atas kerahasiaan akta Notaris. Diperlukan konstruksi hukum dengan pembentukan norma kewajiban hukum staf Notaris selaku saksi Instumenter terhadap kerahasiaan akta Notaris sebagai (*ius constituendum*) dengan landasan filosofis berupa perlindungan hukum preventif oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam akta Notaris guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta Notaris tersebut.

Karyawan notaris saat menjadi saksi di persidangan yang Notaris menjadi terdakwa sifatnya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah karena kesaksian yang diberikan di persidangan harus dilakukan dengan sumpah terlebih dahulu. Sehingga ketika penyidik bertindak memanggil saksi Notaris untuk mempertanyakan isi akta. Dikarenakan saksi akta tidak pernah disumpah dalam tugasnya sebagai saksi akta Notaris. Apakah saksi akta memiliki kewajiban untuk turut serta dalam hal merahasiakan isi akta tersebut. Akan terjadi ketidakrahasiakan terhadap isi akta tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu penyimpangan terhadap atas pemanggilan saksi akta. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap saksi akta tersebut. Dalam UUJN tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap saksi akta pada akta Notaris. Sehingga status hukum dari saksi akta tersebut tidak jelas. Mengenai pertanggungjawaban Pidana maka solusinya harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang nantinya mengatur mengenai pertanggungjwaban saksi Instumenter ketika membocorkan isi akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. 2009. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Bandung, Refika Aditama.

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, hlm.19 Eddy.O.S.Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga.

Glory Bastian, Kewajiban saksi instrumenter dan akibat hukumnya terhadap kerahasiaan dalam pembuatan akta, <u>www.repository.unej.ac.id</u>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 Jam 00.10 WITA

Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Mandar Maju.